



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32/ 25/KPTS/WN-APT/X-2020

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI AMPING PARAK TIMUR KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

KETIGA : Tugas :

1. Menyusun daftar informasi publik di nagari
2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
7. Menyusun laporan layanan informasi;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari dana tau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak Timur

Pada tanggal : 02 Oktober 2020

WALINAGARI AMPING PARAK TIMUR



H. NOVRIZAL CAN, SH
NIP. 19681106 199403 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :141.32/ 25 /KPTS/WN-APT/X-2020

TANGGAL :02 OKTOBER 2020

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI
AMPING PARAK TIMUR KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari
Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

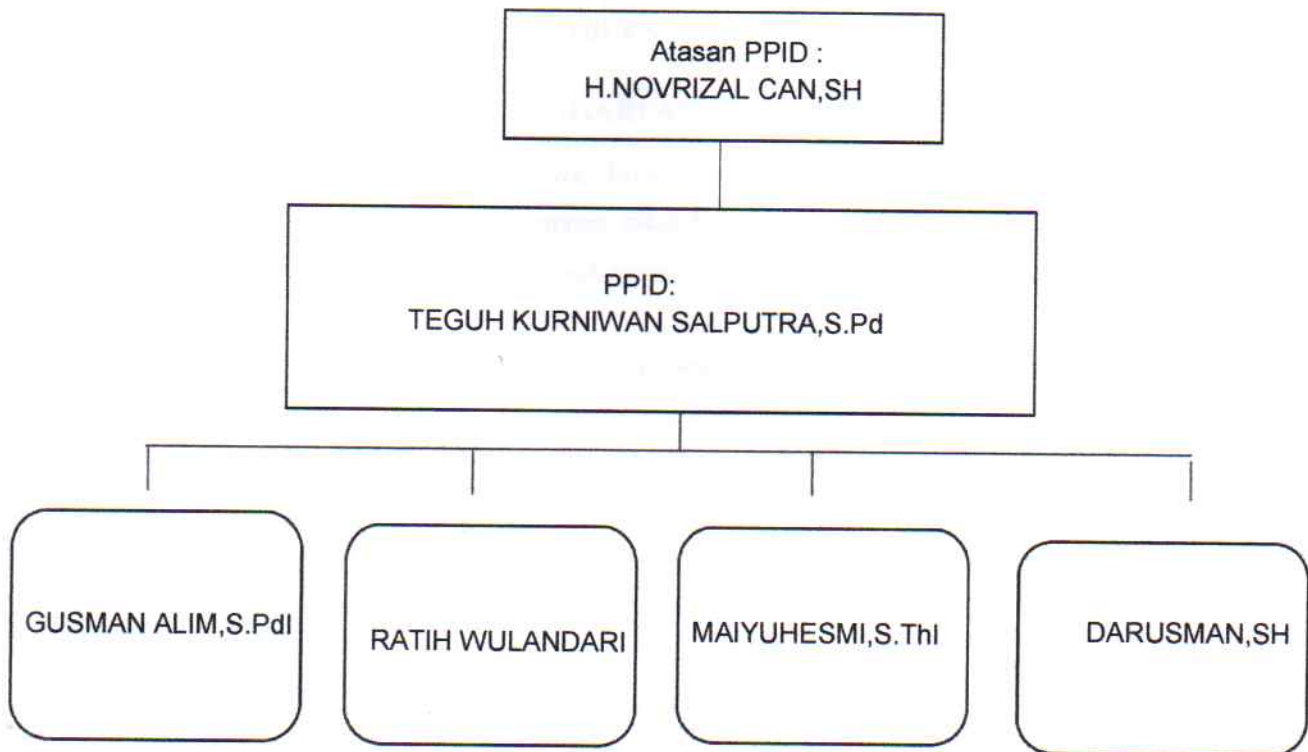
No	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wali Nagari	H.NOVRIZAL CAN,SH
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Nagari	TEGUH KURNIAWAN SALPUTRA,S.Pd
3	Sekretariat	Staf	GUSMAN ALIM,S.PdI
4	Bidang - Bidang		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Perencanaan	RATIH WULANDARI
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Staf	MAIYUHESMI,S.ThI
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa	Bamus	DARUSMAN,SH

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32/ 25 /KPTS/WN-APT/X-2020
TANGGAL : 02 OKTOBER 2020
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

